



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.460-BKBP/2020
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PERIODE TAHUN 2020-2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.115-BKBP/2019, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Nomor: 231/FKDM-KB/XI/2019 pada tanggal 26 November 2019, telah dihasilkan Susunan keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2020-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2020-2023;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011](#) tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan ...

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Nomor: 231/FKDM-KB/XI/2019, tanggal 26 November 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2020-2023.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kota Bandung;
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bandung; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 300/Kep.115-BKBP/2019 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2020

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 300/Kep.460-BKBP/2020
 TANGGAL : 27 Mei 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 PERIODE TAHUN 2020-2023

A. PENGURUS

1. Pembina : Wali Kota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Usup Sopian (Tokoh Masyarakat).
4. Wakil Ketua : Hariyono (Tokoh Masyarakat).
5. Sekretaris : Drs. Ise Kodarudin (Tokoh Masyarakat)
6. Bendahara : Drs. Asdar Saleh, MM (Organisasi Kemasyarakatan).

B. BIDANG BIDANG

1. Bidang Ideologi, Wawasan : Abdul Rahman (Organisasi Kebangsaan dan Politik Kemasyarakatan).
2. Bidang Pertahanan dan : Junarto (Tokoh Masyarakat).
Keamanan
3. Bidang Sosial, Seni : Hj. Rukasih (Tokoh Masyarakat).
Budaya, Usaha dan
Ekonomi
4. Bidang Monitoring, : Heri Suprpto, ST (Organisasi Evaluasi, Laporan dan Kemasyarakatan).
Pengolah Data
5. Bidang Publikasi dan : Nadia Iskandar (Organisasi Dokumentasi Kemasyarakatan).

WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 300/Kep.460-BKBP/2020
TANGGAL : 27 Mei 2020

URAIAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PERIODE TAHUN 2020-2023

A. PENGURUS

1. Pembina:

menetapkan kebijakan umum berkaitan dengan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengarah:

- a. membantu Pembina dalam menetapkan kebijakan umum dan pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. memberikan masukan kepada Forum mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan memberikan laporannya kepada Pembina.

3. Ketua:

- a. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. mengoordinasikan tugas dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam rangka menjaring, mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
- c. mengoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat; dan
- d. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

4. Wakil ...

4. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam rangka mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- b. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini sebagai bahan pertimbangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah.

5. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- b. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

6. Bendahara:

- a. mengelola keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. menyusun rencana anggaran untuk kebutuhan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
- c. membuat laporan keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

B. BIDANG-BIDANG:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik:

- a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan politik; dan
- b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan politik.

2. Bidang Pertahanan dan Keamanan:

- a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang pertahanan dan keamanan; dan
- b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang pertahanan dan keamanan.

3. Bidang Sosial, Seni Budaya, Usaha dan Ekonomi:

- a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang sosial, seni budaya, usaha dan ekonomi; dan
- b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang sosial, seni budaya, usaha dan ekonomi.

4. Bidang ...

4. Bidang Monitoring, Evaluasi, Laporan dan Pengolah Data:
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang monitoring, evaluasi, laporan dan pengolah data; dan
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang monitoring, evaluasi, laporan dan pengolah data.
5. Bidang Publikasi dan Dokumentasi:
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Publikasi dan Dokumentasi.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H
Pembina Tingkat I
19650715 198603 1 027